

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang hidup dan mendapatkan hak nya masing-masing, begitu juga dengan mendapatkan hak terbebas dari ancaman maupun kritikan dari orang lain. Seiring berkembangnya jaman, baik ancaman maupun kritikan bisa saja datang dari siapapun dan kapanpun. Salah satu tindakan ancaman melalui kritikan adalah *Body shaming*.

Pada era modern kini, didukung perkembangan teknologi dan media komunikasi seperti internet, memunculkan berbagai tren yang berkembang pesat di masyarakat. Terutama tren seputar gaya hidup di kalangan remaja diantaranya mengenai kecantikan, perawatan tubuh, dan seputar kesehatan. Maraknya penggunaan media sosial dikalangan remaja pun turut memunculkan banyak iklan atau akun seputar kecantikan, perawatan tubuh, maupun kesehatan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong para remaja untuk mengikuti tren agar tidak ketinggalan. Terkait soal tubuh, gaya hidup menjelma menjadi suatu komoditas dan dikonsumsi oleh mereka yang menganggap bahwa konsep perawatan tubuh sebagai suatu kesadaran.

Body shaming atau mengomentari kekurangan fisik orang lain tanpa disadari sering dilakukan orang-orang. Meski bukan kontak fisik yang merugikan, namun *body shaming* sudah termasuk jenis perundungan secara verbal atau lewat kata-kata. Bahkan dalam komunikasi sehari-hari tidak jarang

terselip kalimat candaan yang berujung pada *body shaming*. Perilaku *body shaming* dapat menjadikan seseorang semakin merasa tidak aman dan tidak nyaman terhadap penampilan fisiknya dan mulai menutup diri baik terhadap lingkungan maupun orang-orang. *Body shaming* banyak menimpa dikalangan usia remaja hingga dewasa awal. Dimana perlakuan ini justru banyak berasal dari lingkungan sekitar seperti lingkungan pertemanan dan keluarga.

Tindakan *body shaming* dengan berkomentar buruk pada tampilan fisik seseorang dapat memberikan trauma pada korbannya dan bahkan berujung pada kematian. Termasuk ucapan berbau komentar maupun ejekan yang dilontarkan dalam pertemanan meski dengan maksud basa-basi atau candaan.

Penghinaan tubuh atau mengomentari kelemahan orang lain yang sebenarnya tanpa mengakuinya sering dilakukan oleh individu. Meskipun kontak sebenarnya tidak menyakitkan, aib tubuh adalah semacam siksaan secara verbal atau melalui kata-kata. Memang, bahkan dalam korespondensi sehari-hari, sepenuhnya diharapkan untuk memiliki kalimat bercanda yang mengarah pada penghinaan tubuh. Perilaku *body shaming* dapat menyebabkan individu merasa lebih tidak pasti dan canggung tentang penampilannya yang sebenarnya dan mulai menutup dirinya baik terhadap iklim maupun individu. Penghinaan tubuh menyusahakan banyak anak muda hingga dewasa awal. Dimana perbuatan ini benar-benar berasal dari lingkungan baik umum, keluarga maupun orang tersayang.

Pada setiap orang, citra diri dapat terpengaruhi oleh hal-hal yang ada

di lingkungan sekitar. Bisa dari teman, keluarga, paparan media, atau bahkan dari diri sendiri. Terkadang baik teman atau keluarga pernah mengatakan hal yang buruk mengenai bentuk fisik seseorang, dan hal itu bisa berujung pada kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, lebih sensitif, atau menjadi pribadi yang introvert.

Tindakan pencemaran terhadap kondisi tubuh seseorang dengan mengomentari penampilan seseorang yang sebenarnya dapat merusak orang yang bersangkutan dan bahkan mengarah secara tidak masuk akal bahkan menimbulkan terjadinya kematian. Komentar yang berbaur seperti komentar atau kritik yang dibuat secara kekeluargaan bahkan dengan rencana gurauan atau candaan.

Pada setiap individu, potret diri mental dapat dipengaruhi oleh hal-hal dalam lingkungan umum maupun keluarga. Bisa dari sahabat, keluarga, keterbukaan media, atau bahkan dari diri sendiri. Kadang-kadang teman lama atau keluarga mengkritik struktur aktual individu, dan itu dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, menjadi individu yang tertutup, menjadi lebih sensitif, atau menjadi individu yang cenderung Introvert.

Pengakuan kepribadian diri pada penyintas *body shaming* dapat berupa apakah korban mengakui dengan pasti nama tokoh yang diberikan oleh orang lain atau bahkan pengakuan yang bersifat negatif. Itu bergantung pada bagaimana mereka menjawab dan mengelola perilaku yang mempermalukan tubuh.

Penerimaan identitas diri pada korban *body shaming* bisa jadi apakah

korban menerima dengan positif label atas identitas yang diberikan orang lain atau bahkan penerimaan merujuk kearah negatif. Hal tersebut tergantung pada bagaimana cara mereka dalam menanggapi dan menghadapi perlakuan *body shaming* tersebut.

Sisi lain dengan adanya *body shaming*, turut memunculkan istilah *body positivity*, yang merupakan bentuk apresiasi manusia terhadap bentuk tubuh yang dimilikinya serta bagaimana mereka menerima bentuk tubuh dengan apa adanya. Istilah tersebut kini menjadi sebuah gerakan sosial yang mendorong agar semua orang memiliki penilaian yang positif mengenai tubuh mereka, menerima bentuk tubuh mereka sendiri dan juga tubuh orang lain tanpa ada pandangan yang menghakimi.

Body shaming diartikan sebagai salah satu bentuk tindakan *bullying* secara verbal maupun fisik dikutip dalam artikel *glitz media*. *Body shaming* didefinisikan sebagai bentuk agresi dimana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal dan ditujukan pada bentuk dan ukuran tubuh.

Body Shaming adalah segala bentuk komentar negatif secara lisan yang disampaikan pada orang lain mengenai anggota tubuhnya. *Body Shaming* muncul karena adanya interaksi satu orang dengan yang lain. Banyak sekali acara di televisi, majalah, dan media-media lainnya yang menampilkan model-modelnya. Bukan hanya produk kecantikan saja, iklan makanan dan minuman kesehatan, sabun, serta beberapa produk lainnya menggunakan model yang proporsional sebagai pemerannya. Sedangkan untuk pria adalah

mereka yang memiliki otot, tinggi, dan berkulit putih. Hal inilah yang kemudian menjadi patokan ideal bagi masyarakat terutama remaja untuk mengukur kesempurnaan fisiknya. Pada akhirnya tidak sedikit pula yang membandingkan fisik mereka dengan orang lain menggunakan kriteria ideal ini.

Dampak dari body shaming beragam tergantung dari kondisi psikologis dan perlakuan yang diterima korbannya. Mulai dari minder atau kurang PD, canggung, murung, menutup diri, bahkan body shaming ini menjadi awal mula terjadinya bullying secara fisik yang dapat berujung pada kematian. Di Indonesia sendiri banyak sekali artikel-artikel yang mengangkat kasus mengenai Body Shaming.

Body shaming merupakan bentuk pencemaran nama baik yang dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Di Indonesia, Pasal-Pasal penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, selain menghasilkan pembunuhan karakter (*character*

assassination), pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah “salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam Undang-Undang karena telah melanggar kaidah sopan santun”. Bahkan lebih dari itu, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.

Larangan memuat kata penghinaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE No. 11 tahun 2008 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan kita publikasikan seharusnya sudah mendapat izin dari yang bersangkutan agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan kita tersebut sehingga kita bisa mempertanggung jawabkannya. Selain Pasal 27 dan 28 UU ITE No. 11 2008 tentang pencemaran nama baik, dalam Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

Korban *Body Shaming* yang merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik akan terus mengalami penurunan kepercayaan diri apabila diberikan komentar-komentar negatif mengenai fisiknya. Mereka akan merasa *insecure* bahkan mereka akan lebih sensitif ketika ada seseorang yang membahas mengenai topik yang menyangkut fisiknya padahal orang lain tidak

bermaksud untuk menyindir atau menghina. Apabila hal ini terus berlanjut maka seseorang akan menjadi semakin menutup diri dari pergaulan bahkan depresi. Hal ini perlu dihindari mengingat tidak semua orang memiliki tingkat “pertahanan” yang kuat dalam dirinya.

Fenomena *body shaming* atau mengomentari kekurangan maupun tampilan fisik orang lain tanpa disadari sering dilakukan dalam komunikasi sehari-hari. Mulai dari basa-basi ringan, bercanda, atau bahkan dalam percakapan untuk mencairkan suasana. *Body shaming* termasuk dalam kategori perundungan, dan dikategorikan sebagai perundungan verbal atau melalui kata-kata.

Pasal 27 ayat (3) UU No.19 Tahun 2006 menyebutkan, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam bagian penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE hanya menyebutkan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Namun tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai seperti apa yang dimaksudkan dengan muatan pencemaran nama baik atau muatan penghinaannya yang tercantum dalam pasal tersebut. Maka disini isu Hukumnya kekaburan Hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis ingin menyempurnakan penulisan skripsi ini dengan menarik judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Publik Figur Akibat Body Shaming Yang Dilakukan Melalui Media Sosial”**.

ORISINALITAS PENELITIAN

No.	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama Penelitian : Eva Nur Rachmah dan Fahyuni Baharuddin</p> <p>Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Malang</p>	<p>Judul : Faktor Pembentuk Perilaku <i>Body Shaming</i> di Media Sosial.</p> <p>Tahun Penelitian : Skripsi Tahun 2019</p>	<p>Apa yang melatarbelakangi orang melakukan <i>Body Shaming</i> sosial media</p>
2.	<p>Nama Penelitian : Tri Fajariani Fauzia dan Lintang Ratri Rahmiaji</p> <p>Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Malang.</p>	<p>Judul : Memahami Pengalaman <i>Body Shaming</i> pada Remaja Perempuan (2019) oleh</p> <p>Tahun Penelitian : Skripsi Tahun 2019</p>	<p>Bagaimana perilaku <i>Body Shaming</i> umum yang terjadi pada Remaja usia dini.</p>
3	<p>Nama Penelitian : Sakinah Hatta</p> <p>Asal Instansi : Universitas Hasanuddin.</p>	<p>Judul : <i>Body Shaming</i>, Citra Tubuh, Dampak dan Cara Mengatasinya</p> <p>Tahun Penelitian : Jurnal Emik, Volume 1 Nomor 1, Desember 2018</p>	<p>Bagaimana <i>Body Shaming</i>, Citra Tubuh, Dampak dan Cara Mengatasinya.</p>

Analisa :

- Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa benang merah dalam penelitian ini yang melatarbelakangi orang melakukan *Body Shaming* di sosial media yaitu pada subjek pertama merupakan hal yang biasa, tergantung pada penerimaan masing-masing orang, subjek kedua yaitu merupakan hal yang biasa, tergantung pada penerimaan masing-masing orang, kritikan yang membangun, merasa iri dengan orang lain, iseng dan mengusir rasa bosan, dengan memiliki akun anonym untuk mengomentari orang lain.

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku *Body Shaming* umum terjadi pada semua informan sejak usia sekolah menengah dan cenderung dilakukan oleh teman sekolah. Intensitas memperlakukan tubuh cenderung meningkat dengan bertambahnya usia dan kesadaran yang muncul dari tubuh dan penampilan. Bentuk tubuh yang memperlakukan didominasi oleh warna, bentuk dan ukuran tubuh dalam bentuk komunikasi verbal dan bahkan sebagian dalam bentuk kekerasan fisik.
3. Standar ideal tersebut kemudian membentuk citra tubuh pada masyarakat, khususnya para remaja. Citra tubuh atau body image adalah persepsi diri terhadap dirinya sendiri di mata orang lain dan anggapan tentang diri sendiri untuk terlihat pantas di lingkungan sekitarnya, empat faktor yang dapat memengaruhi perkembangan citra tubuh seseorang, yaitu sosialisasi kebudayaan, pengalaman interpersonal, karakteristik, dan kepribadian. Jika seseorang yang memiliki harga diri yang positif akan mengembangkan evaluasi yang positif terhadap tubuhnya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki harga diri yang negatif akan cenderung meningkatkan citra diri yang negatif pula. Citra tubuh memengaruhi penerimaan diri seseorang terhadap lingkungannya, sehingga semakin tinggi citra tubuh, maka semakin tinggi pula penerimaan diri seseorang terhadap dirinya. Namun, ketika standar dan penilaian sulit dicapai maka akan dapat menimbulkan perasaan tidak puas terhadap kondisi diri sendiri. Pola pikir ini terus terbawa, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap citra tubuh cenderung terbentuk jika tidak memiliki bentuk tubuh ideal yang diharapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Rumusan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- 1.2.1 Bagaimana Perlindungan Hukum yang merugikan Terhadap Publik Figur akibat Body Shaming yang dilakukan melalui Media Sosial?
- 1.2.2 Bagaimana Tanggungjawab Hukum Pelaku Body Shaming melalui Media Sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- 1.3.1 Untuk mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Publik Figur akibat Body Shaming yang dilakukan melalui Media Sosial.
- 1.3.2 Untuk mengkaji dan menganalisis Tanggungjawab Hukum Pelaku Body Shaming melalui Media Sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menetapkan manfaat penulisan skripsi sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran suatu pengembangan ilmu khususnya terkait kepastian hukum terhadap publik figur akibat body shaming yang dilakukan melalui media sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penulisan skripsi ini diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap publik figur akibat body shaming yang dilakukan melalui media sosial.

b. Bagi Pemerintah

Penulisan skripsi ini diharapkan kepada instansi atau pemerintah untuk segera menanggulangi masalah body shaming yang dilakukan melalui media sosial.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan sebagai pedoman masyarakat (Orang tua dan anak) terhadap akibat hukum body shaming yang dilakukan melalui media sosial.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Yuridis Normatif. Penelitian tersebut digunakan oleh Penulis yang bertujuan untuk menyelesaikan Skripsi ini. Jenis penelitian Normatif yaitu jenis penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang

¹I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 2

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).² Pendekatan perundang undangan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum khususnya pada permasalahan ke dua yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua) primer dan sekunder, yaitu :

1.5.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan ke dua dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grop, 2010, hlm 42

sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik.

1.5.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, kamus hukum, referensi skripsi hukum yang berkaitan dengan skripsi ini serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperboleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan terhadap Pelaku Body Shaming melalui Media Sosial.³

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat

³ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus terhadap Pelaku Body Shaming melalui Media Sosial.⁴

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua berisi tentang pengertian dan konsep yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yaitu Pengertian Perlindungan Hukum, Publik Figur, Pencemaran nama baik melalui Media Sosial, Body Shaming, Tindak Pidana dan teori Pidanaan dan teori Pertanggungjawaban Hukum.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab tiga hasil dan pembahasan berisi tentang pembahasan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu perlindungan hukum terhadap publik figur akibat body shaming yang dilakukan melalui media sosial dan tanggungjawab hukum pelaku body shaming melalui media sosial.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

BAB IV PENUTUP

Dalam bab empat ini berisi tentang kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan menjelaskan tentang hasil dari permasalahan yang telah diangkat oleh penulis dan berisikan saran terhadap penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum baik oleh aparat penegak hukum dan pelaku kejahatan body shaming.

